



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tapin di bidang pelayanan jasa usaha telah diatur mengenai ketentuan Retribusi Pelayanan Jasa Usaha melalui Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah tentang Retribusi, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Jasa Usaha**

#### **Pasal 2**

- (1) Retribusi ini dogolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
  - a. Retribusi Terminal;
  - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Terminal**

**Paragraf 1**

**Nama, Obyek dan Subyek**  
**Retribusi Terminal**

**Pasal 3**

Nama retribusi adalah Retribusi Terminal yang dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dan fasilitasnya.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Terminal**

**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis kendaraan angkutan penumpang Umum dan/atau barang, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

### Paragraf 3

#### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan atau diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa.

### Paragraf 4

#### Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS	TARIF
1.	Jasa Terminal	a. Bus AKAP b. Bus AKDP c. Bus Sedang d. Angkutan Kota e. Non Bus	Rp. 4.000,- /sekali masuk Rp. 3.000,- /sekali masuk Rp. 2.000,- /sekali masuk Rp. 1.000,- /sekali masuk Rp. 1.000,- /sekali masuk
2.	Penggunaan Fasilitas Terminal	a. Kios / Lahan - Kios - Lahan b. Panturan / Kamar Kecil - Mandi - Buang Air Besar - Buang Air Kecil c. Tempat Reklame	Rp.30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan Rp.15.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan Rp. 2.000,- /orang Rp. 1.500,-/orang Rp. 1.000,-/orang Rp. 20.000,-/ M <sup>2</sup> /Bulan

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Paragraf 1**

**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi  
Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 9**

Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemetong Retribusi.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 12**

Tingkat Penggunaan Jasa dari Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.



### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 13**

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan atau diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir**

#### **Pasal 14**

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

<b>NO.</b>	<b>TEMPAT KHUSUS PARKIR</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Pelataran/Lingkungan	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisya;	Rp. 2.000,-/sekali parkir
		b. Bus, Truk dan Alat Berat Lainnya;	Rp. 3.000,-/sekali parkir
		c. Sepeda Motor.	Rp. 1.000,-/sekali parkir

2.	Taman	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisya; b. Bus, Truk dan Alat Berat Lainnya; c. Sepeda Motor.	Rp. 2.000,-/sekali parkir  Rp. 3.000,-/sekali parkir  Rp. 1.000,-/sekali parkir
3.	Gedung	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisya; b. Bus, Truk dan Alat Berat Lainnya; c. Sepeda Motor.	Rp. 2.000,-/sekali parkir  Rp. 3.000,-/sekali parkir  Rp. 1.000,-/sekali parkir
4.	Menginap	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisya; b. Bus, Truk dan Alat Berat Lainnya; c. Sepeda Motor.	Rp. 5.000,-/sekali parkir  Rp. 7.000,-/sekali parkir  Rp. 3.000,-/sekali parkir

#### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

#### **Pasal 15**

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 16**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **Pasal 17**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan**

## **Pasal 18**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 19**

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan atau diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa.

#### **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

#### **Pasal 20**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah :

#### **A. JASA KEPELABUHAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Jasa Pelayanan Kapal		
	a. Jasa labuh	Per GT/kunjungan/10 hari	Rp. 50,-
	b. Jasa Pemanduan (0 s/d 4 mil)	Per GT Per gerakan	Rp. 20,-
	c. Jasa Penundaan	Per GT Per jam	Rp. 100,-
	d. Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus.		
	- Kapal Angkutan laut Luar Negeri	Per GT per kunjungan	US\$. 0,035
	- Kapal Angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 4.00
	e. Jasa Tambat :		
	- Tambatan Dermaga (Besi, beton dan baja)	Per GT per etmal perjam	Rp. 50,-
	- Tambatan Breasthing, Dolphin, Pelampung	Per GT per etmal perjam	Rp. 50,-
	- Tambatan pinggiran / talud	Per GT per etmalperjam	Rp. 50,-
2.	Jasa Pelayanan Barang :		
	a. Jasa Dermaga	Per ton per M <sup>3</sup> / per hari	Rp. 500,-
	b. Jasa Penumpukan (lapangan)	Per ton per M <sup>3</sup> / per hari	Rp. 100,-
3.	Pelayanan Jasa Kepelabuhan lainnya		
	a. Sewa tanah penggunaan perairan untuk bangunan perusahaan:		
	- Tanah Pelabuhan	Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp. 1500,-
	- Perairan	Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp. 500,-
	b. Sewa tanah dan		

	penggunaan perairan untuk kepentingan lainnya:		
	- Toko, warung, dan sejenisnya	Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp. 7.500,-
	- Perumahan penduduk/ Kantor	Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp. 7.000,-
	- Untuk Reklame	Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp. 20.000,-

#### B. KEGIATAN BONGKAR MUAT

NO.	JENIS BARANG	TARIF
1.	Kendaraan darat :	
	1.1. Sepeda/becak	Rp. 500,-/buah
	1.2. Sepeda motor	Rp. 4.500,-/buah
	1.3. Kendaraan roda 4 keatas :	
	a. Jeep/pick up, sedan dan sejenisnya	Rp. 10.000,-/buah
	b. Truck roda 4 s/d 6	Rp.100.000,-/buah
	c. Alat berat lainnya	Rp.250.000,-/buah
2.	Bahan bangunan :	
	2.1. semen berbagai jenis	Rp. 100,-/sak
	2.2. triplek 3 mili	Rp. 100,-/sak
	2.3. kaca segala ukuran	Rp. 3.000,-/sak
	2.4. aspal	Rp. 1.000,-/peti
	2.5. beton nesor,pipa dan sejenisnya	Rp. 750,-/ikat
	2.6. batu pecah	Rp. 1.000,-/M <sup>3</sup>
	2.7. batu belah	Rp. 500,-/M <sup>3</sup>
	2.8. batu koral	Rp. 500,-/M <sup>3</sup>
	2.9. pasir	Rp. 250,-/M <sup>3</sup>
	2.10. tanah urug	Rp. 250,-/M <sup>3</sup>
	2.11. keramik	Rp. 100,-/M <sup>3</sup>
	2.12. kayu gergajian rupa-rupa ukuran	Rp. 500,-/M <sup>3</sup>
	2.13. batako/batu	Rp. 1.000,-/M <sup>3</sup>
3.	Sembilan bahan pokok :	
	3.1. beras	Rp. 1.000,-/karung
	3.2. gula	Rp. 1.000,-/ton
	3.3. minyak goreng	Rp. 1.000,-/ton
	3.4. mie instan	Rp. 100,-/kardus
	3.5. tekstil	Rp. 500,-/kardus
	3.6. tepung	Rp. 100,-/bantal
	3.7. ikan asin/basah	Rp. 10,-/kg
	3.8. telur	Rp. 500,-/dos
	3.9. udang	Rp. 1.000,-/kg
4.	Bahan bakar minyak :	
	4.1. bensin	Rp. 2.000,-/drum
	4.2. solar	Rp. 2.000,-/drum
	4.3. olie	Rp. 2.500,-/drum

	4.4. gemuk	Rp. 2.500,-/drum
	4.5. minyak tanah	Rp. 500,-/drum
5.	Bahan tambang/mineral	
	5.1. batu bara	Rp. 100,-/ton
	5.2. kaolin/marmer	Rp. 50,-/ton
6.	Barang-barang hasil bumi/perkebunan	
	6.1. kelapa sawit (bijian)	Rp. 1.000,-/100 kg
	6.2. kelapa sawit (CPO)	Rp. 1.000,-/100 ltr
	6.3. karet	Rp. 1.000,-/100 kg
	6.4. kelapa dalam	Rp. 10,-/biji
	6.5. pisang	Rp. 500,-/100 kg
	6.6. sayur-mayur	Rp. 150,-/100 kg
	6.7. buah-buahan	Rp. 150,-/100 kg
	6.8. bawang dan sejenisnya	Rp. 750,-/100 kg
	6.9. ubi kayu/ubi jalar	Rp. 100,-/100 kg

## **Bagian Kelima**

### **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

#### **Pasal 21**

Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 23**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga**

#### **Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 25**

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan atau diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa.

## **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

#### **Pasal 26**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah :

**a. Tempat Rekreasi**

<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
a. Goa Batu Hapu - tanpa hiburan - dengan hiburan	Rp. 2.500,-/Orang Rp. 3.000,-/Orang
b. Arena Bermain - permainan mobil-mobilan - permainan mandi bola - permainan simulator	Rp. 3.000,-/Orang Rp. 3.000,-/Orang Rp. 3.000,-/Orang

**b. Tempat Olah Raga**

<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
Kolam Renang Galuh Diang Bulan • Pagi hari (06.00-12.00 Wita) • Sore hari (12.00-18.00 Wita) • Malam hari (19.00-22.00 Wita)	Rp. 3.000,-/Orang Rp. 3.000,-/Orang Rp. 10.000,-/Orang

**BAB III**

**PENINJAUAN TARIF**

**Pasal 27**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 28**

Retribusi terutang dipungut di dalam wilayah Daerah.



**BAB V**  
**MASA RETRIBUSI/SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 29**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 30**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

**Pasal 31**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi harus membayar retribusi paling lambat saat berakhirnya pelayanan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

**Pasal 32**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi, bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 34**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB VIII**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

## **BAB IX**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 36**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 37**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 38**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KEBERATAN**

**Pasal 39**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 40**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 41**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

**BAB XII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 42**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 43**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 44**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 45**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 46**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal dan Angkutan Penumpang;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan; dan
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Tapin.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 13 Maret 2012

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 13 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**R A H M A D I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 13**